



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD serta BHPRD telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
17. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
20. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan untuk Desa yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota, yang bersifat umum dan khusus.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
22. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendahaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

23. Rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
24. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas membantu Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa.
25. Verifikasi Kelayakan Dokumen adalah pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan penyaluran pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer, tanpa menguji kebenaran dan keabsahan substansi pertanggungjawaban, karena kebenaran dan keabsahan substansi merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

BAB II

PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER

Pasal 2

Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer, terdiri atas jenis:

- a. DD;
- b. BHPRD;
- c. ADD;
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari APBD Kota.

Bagian Kesatu

Dana Desa

Pasal 3

Ketentuan mengenai DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah antara realisasi penerimaan hasil pajak dan realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian BHPRD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awalnya dihitung dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam APBD Kota Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Apabila telah diperoleh angka realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan, maka dilakukan penghitungan ulang terhadap alokasi BHPRD untuk Desa.
- (5) Dalam hal terdapat selisih antara alokasi BHPRD yang dihitung dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan alokasi BHPRD yang dihitung dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selisih tersebut diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah Kota pada Tahun Anggaran berikutnya.

Paragraf Kedua
Rumus Penghitungan

Pasal 5

- (1) Pengalokasian BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan persentase realisasi penerimaan PBB masing-masing Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Rumus Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHPD}_x &= \text{BHPDM} + \text{BHPDP}_x \\ &= \text{BHPDM} + (\text{BD}_x \times \text{BHPDP}) \end{aligned}$$

Dimana	:
BHPD	: BHPDM + BHPDP
BHPDM	: 60 % dari BHPD
BHPDP	: 40 % dari BHPD
BHPDP _x	: BD _x X BHPDP
BD _x	: RPTP : ∑ RPTP

Keterangan :

BHPD	: Bagian Hasil Pajak Daerah
BHPDM	: Bagian Hasil Pajak Daerah Minimal
BHPDP	: Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional
BD	: Bobot Desa
RPTP	: Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per Desa

\sum RPTP : Jumlah Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Seluruh Desa

(3) Rumus Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHRD}_x &= \text{BHRDM} + \text{BHRDP}_x \\ &= \text{BHRDM} + (\text{BD}_x \times \text{BHRDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

BHRD : BHRDM + BHRDP

BHRDM : 60 % dari BHRD

BHRDP : 40 % dari BHRD

BHRDP_x : BD_x X BHRDP

BD_x : RPTP : \sum RPTP

Keterangan :

BHRD : Bagian Hasil Retribusi Daerah

BHRDM : Bagian Hasil Retribusi Daerah Minimal

BHRDP : Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional

BD : Bobot Desa

RPTP : Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per Desa

\sum RPTP : Jumlah Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Seluruh Desa

(4) Besaran BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf Ketiga

Tahapan, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

- (1) BHPRD dalam APBD Kota dianggarkan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan BHPRD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus), apabila capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari target PBB Tahun Anggaran berjalan;
 - b. tahap II sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus), apabila capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari target PBB Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau sisa yang belum disalurkan, apabila capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari target PBB Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk:
- a. penyaluran BHPRD Tahap I, antara lain:
 1. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. dokumen yang menunjukkan capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring PBB berbasis *web*;
 3. Peraturan Desa mengenai APB Desa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 4. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 5. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 7. rekening koran Kas Desa terakhir.
 - b. penyaluran BHPRD Tahap II, antara lain:
 1. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. Dokumen yang menunjukkan capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring PBB berbasis *web*;
 3. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD Tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 4. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output BHPRD Tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus); dan
 5. Rekening Koran Kas Desa terakhir.
 - c. penyaluran BHPRD Tahap III, antara lain:
 1. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. dokumen yang menunjukkan capaian realisasi PBB Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring PBB berbasis *web*;
 3. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);

4. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output BHPRD sampai dengan Tahap II, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus); dan
 5. Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- (2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4, dan huruf c angka 4, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi yang meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan penyaluran;
 - b. kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran BHPRD pertahapan dengan besaran BHPRD yang diterima setiap Desa;
 - c. kelayakan persentase capaian realisasi PBB Desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap;
 - d. kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap; dan
 - e. kelayakan persentase Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. hasil verifikasi dinyatakan layak salur; atau
 - b. hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan dokumen permohonan penyaluran BHPRD kepada Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 9

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Camat.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak layak salur, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik mengembalikan dokumen permohonan penyaluran BHPRD kepada Camat dan Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak salur, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik meneruskan permohonan penyaluran BHPRD dengan nota dinas kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disposisi kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Kurang/Lebih Salur

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat selisih penghitungan alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan/atau Pemerintah Desa tidak mengajukan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan sehingga menyebabkan kurang/lebih salur BHPRD, maka Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai kurang/lebih salur BHPRD.
- (2) Kurang/lebih salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah setelah dikurangi realisasi penyaluran BHPRD kepada setiap Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kurang salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (4) Kurang salur BHPRD disalurkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dalam 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (5) Penyaluran kurang salur BHPRD dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat, disertai dokumen persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran kurang salur BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa, yang memuat penganggaran kurang salur BHPRD.
- (6) Permohonan penyaluran kurang salur BHPRD diajukan secara terpisah dengan permohonan penyaluran BHPRD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Mekanisme penyaluran kurang salur BHPRD mempedomani alur pengajuan dalam ketentuan pasal 8 dan pasal 9, terkait lingkup verifikasinya disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Lebih salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dikembalikan oleh Pemerintah Desa dan tidak dikompensasikan oleh Pemerintah Daerah Kota pada penyaluran BHPRD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf Kelima
Pedoman Penggunaan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (2) BHPRD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Desa.

Bagian Ketiga
Alokasi Dana Desa

Paragraf Kesatu
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD Kota.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota dalam APBD Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan ketentuan :
 - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf Kedua
Rumus Penghitungan

Pasal 13

- (1) Rumus ADD untuk setiap Desa diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM} + \text{ADDPx} \\ &= \text{ADDM} + (\text{BDx} \times \text{ADDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

ADD	: ADDM + ADDP
ADDM	: 75 % dari ADD
ADDP	: 25 % dari ADD
ADDPx	: BDx X ADDP
BDx	: (VKJP + VKAK + VKLW + VKTKG): 4

Keterangan :

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADDM	: Alokasi Dana Desa Minimal
ADDP	: Alokasi Dana Desa Proporsional
BD	: Bobot Desa
VKJP	: Variabel Koefisien Jumlah Penduduk
VKAK	: Variabel Koefisien Angka Kemiskinan
VKLW	: Variabel Koefisien Luas Wilayah
VKTKG	: Variabel Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis

- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot Desa :
 - a. persentase jumlah penduduk Desa x (VKJP)
(Jumlah penduduk Desa x dibagi jumlah penduduk seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100%)

- b. persentase angka kemiskinan Desa x (VKAK)
(Jumlah angka kemiskinan Desa x dibagi jumlah angka kemiskinan seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100%)
 - c. persentase luas wilayah Desa x (VKLW)
(Luas Wilayah Desa x dibagi luas seluruh wilayah Desa di Kota Banjar dikali 100%)
 - d. persentase tingkat kesulitan geografis Desa x (VKTKG)
(Persentase tingkat kesulitan geografis Desa x dibagi tingkat kesulitan geografis seluruh Desa di Kota Banjar dikali 100%)
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Paragraf Ketiga

Tahapan, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) ADD dalam APBD Kota dianggarkan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan ADD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan mei sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau sisa yang belum disalurkan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk:
 - a. penyaluran ADD Tahap I, antara lain:
 - 1. Surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;

4. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 6. Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- b. penyaluran ADD Tahap II, antara lain:
1. Surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output ADD Tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 4. Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- c. penyaluran ADD Tahap III, antara lain:
1. Surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 3. laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan Tahap II, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 4. rekening koran kas Desa terakhir.
- (2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 4, huruf b angka 3, dan huruf c angka 3, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.

Pasal 16

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi yang meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan penyaluran;
 - b. kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran ADD pertahapan dengan Besaran ADD yang diterima setiap Desa;

- c. kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap; dan
 - d. kelayakan persentase Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa.
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Hasil verifikasi dinyatakan layak salur; atau
 - b. Hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur.
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 17

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran ADD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Camat.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak layak salur, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik mengembalikan dokumen permohonan penyaluran ADD kepada Camat dan Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak salur, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik meneruskan permohonan penyaluran ADD dengan nota dinas kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disposisi kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Kurang/Lebih Salur

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat selisih penghitungan alokasi ADD dan/atau Pemerintah Desa tidak mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan sehingga menyebabkan kurang/lebih salur ADD, maka Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai kurang/lebih salur ADD.
- (2) Kurang/lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari alokasi ADD yang dianggarkan dalam APBD Kota setelah dikurangi realisasi penyaluran ADD kepada setiap Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kurang salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kurang salur ADD disalurkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dalam 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (5) Penyaluran kurang salur ADD dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat, disertai dokumen persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran kurang salur ADD kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa, yang memuat penganggaran kurang salur ADD.
- (6) Permohonan penyaluran kurang salur ADD diajukan secara terpisah dengan permohonan penyaluran ADD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Mekanisme penyaluran kurang salur ADD mempedomani alur pengajuan dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, terkait lingkup verifikasinya disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (8) Lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dikembalikan oleh Pemerintah Desa dan tidak dikompensasikan oleh Pemerintah Daerah Kota pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (9) Penghitungan kurang/lebih salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari pemotongan ADD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Pedoman Penggunaan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) ADD digunakan untuk :
 - a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. selebihnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa; dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan menDesak Desa.
- (3) Wali Kota menetapkan besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan:
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a; dan
 - c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang standar satuan harga/biaya.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) pada Belanja Desa dalam APB Desa.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan pengawasan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota setiap tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa di wilayah kerja kecamatan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah gasal sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Camat.

- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dijabat oleh pejabat dan/atau staf dari unsur kecamatan.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Verifikasi Kelayakan Dokumen permohonan penyaluran pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer;
 - b. melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa;
 - c. melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pendamping kecamatan dibebankan dalam APBD Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer dan ditetapkan sebagai tersangka, maka Wali Kota dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran Kelompok Transfer.
- (2) Penundaan dan/atau penghentian penyaluran Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari APIP.
- (3) Wali Kota dapat menyalurkan kembali Kelompok Transfer yang ditunda dan/atau dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima:
 - a. rekomendasi penyaluran dari APIP;
 - b. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Ketentuan mengenai format pengelolaan pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok transfer tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, istilah mengenai:

- d. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Tim Klarifikasi Peraturan Desa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- e. Tim Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa

dibaca dan dimaknai sebagai Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Ketentuan mengenai pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 17) masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 17)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI
KELOMPOK TRANSFER

A. Contoh Format Surat Permohonan Penyaluran



KOP PEMERINTAH DESA

.....,.....

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Wali Kota Banjar
Lampiran	:berkas	Melalui :
Hal	:	Permohonan Penyaluran	Camat
		... Tahap ... / Kurang	di -
		salur ... Tahun Anggaran	BANJAR
		

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang, bahwa Penyaluran ADD/BHPRD/Kurang Salur ...*) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : ... tentang Besaran ADD/BHPRD/Kurang Salur ...*) Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar mendapatkan ADD/BHPRD/Kurang Salur ...*) sebesar Rp. ... (...rupiah).

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...*) Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (...rupiah). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1.;
2.; dan
3. dst.....(*diisi sesuai dengan persyaratan*).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP ..., dengan Nomor Rekening ... atas nama ...

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
2. Yth. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
3. Yth. Kepala DPMDKesbangPol Kota Banjar.

Ket :)* pilih salah satu

B. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas Penggunaan ADD/BHPRD* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, serta berjanji :

1. Akan menggunakan ADD/BHPRD* Tahun Anggaran ... sebagaimana tata aturan yang berlaku;
2. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
3. Tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan ADD/BHPRD* Tahun Anggaran ... sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan ADD/BHPRD* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....,

Kepala Desa

Materai

(.....Nama Lengkap.....)

Ket :) * pilih salah satu

C. Contoh Format Lembar Verifikasi Kelayakan Dokumen



KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN DOKUMEN
 PENYALURAN ADD/BHPRD TAHAP ... /KURANG SALUR ...)* TAHUN ANGGARAN ...
 DESA ... KECAMATAN ...

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	kelengkapan persyaratan penyaluran			<u>ADD/BHPRD/</u> <u>KURANG</u> <u>SALUR</u>
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	dst (diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahapan)			
		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		LAYAK	TIDAK LAYAK	
2.	kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran pertahapan dengan besaran yang diterima setiap Desa			<u>ADD/BHPRD</u>
3.	kelayakan persentase capaian realisasi PBB Desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap;			Khusus BHPRD
4.	kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian output yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			<u>ADD/BHPRD</u>
5.	kelayakan persentase Laporan Pertanggungjawaban yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			<u>ADD/BHPRD</u>
6.	Penganggaran kurang salur dalam APB Desa			Khusus Kurang Salur

Mengetahui :
 Ketua,

(.....)

..... ,.....
 Tim Pendamping Kecamatan

1. Sekretaris
(.....)

2. Anggota
(.....)

3. Anggota
(.....)

4. Anggota
(.....)

5. Anggota
(.....)

Ket :)* pilih salah satu



KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN DOKUMEN PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN

DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	A. kelengkapan persyaratan penyaluran			
1			
2			
3			
4			
5	dst			
	<i>(diisi sesuai dengan persyaratan penyaluran)</i>			

..... ,.....

Mengetahui :
Ketua,

(.....)

Tim Pendamping Kecamatan
1. Sekretaris

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)

D. Contoh Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelayakan Dokumen



KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan ... :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilaksanakan verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...)* Tahun Anggaran ... yang diajukan oleh Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar, dengan hasil **layak salur/tidak layak salur**)*

Atas dasar hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...)* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut **layak untuk ditindaklanjuti / perlu dilengkapi sesuai ketentuan**)*

Demikian keterangan hasil verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Tim Pendamping Kecamatan
.....
Ketua,

.....
NIP

Ket :)* pilih salah satu

E. Contoh Format Nota Dinas Camat



KOP KECAMATAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Melalui : Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar
Dari : Camat ... Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... / Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ...**

ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang ... bahwa Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala DPMDKesbangpol dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (*...rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran serta hasil verifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Bapak/Ibu)* untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Camat,

.....
NIP.

Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;

Ket :)* pilih salah satu

F. Contoh Format Nota Dinas Kepala DPMDKesbangpol



KOP PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Dari : Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... / Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ...**

ISI

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Camat ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang ... bahwa Dalam hal hasil verifikasi ulang dinyatakan layak salur, maka Kepala DPMDKesbangpol meneruskan permohonan penyaluran dengan nota dinas kepada Wali Kota

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (*...rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama ... sesuai dengan ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan, beserta ini kami lampirkan:

1.;
2.; dan
3. dst.....(*diisi sesuai dengan persyaratan*).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Ibu Wali Kota mengabulkan permohonan penyaluran ADD/BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...* Tahun Anggaran ... yang diajukan. Terima Kasih.

Kepala DPMDKesbangpol,

.....
NIP.

Ket :)* pilih salah satu

2								Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1							Pendidikan			
2	1	05						Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3				Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4			Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2	1	05	5	3	4	...		<Rincian Obyek Belanja>			
5								Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak			
5	1							Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4				Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4				Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00		Belanja Tak Terduga			
		dst									
								JUMLAH BELANJA			
			6					PEMBIAYAAN			
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
		dst									
								JUMLAH PEMBIAYAAN			
								JUMLAH BELANJA+PEMBIAYAAN	Rp.	Rp.	Rp.
								PERSENTASE%%%

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

.....,,
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

H. Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD/BHPRD)* TAHAP I/SAMPAI DENGAN TAHAP II)* TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR									
Pagu Desa Rp.									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Alokasi Dana Desa/BHPRD								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1									
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	Dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	Dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	Dst								
	JUMLAH BELANJA								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	Dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

.....,
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

)* pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa/BHPRD
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen); - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen); - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH